Jurnal Ekono Insentif DOI: https://doi.org/10.36787/jei.v18i2.1759

# IMPLEMENTASI PERUBAHAN KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR PAKAIAN JADI TERHADAP PRODUK LOKAL (STUDI PERMENDAG NOMOR 8 TAHUN 2024)

### DIAN WULANDARI<sup>1</sup>, MAS'ADAH<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia Email : dianw1820@gmail.com

#### **ABSTRAK**

Kebijakan impor pakaian jadi di Indonesia memiliki beberapa perubahan yang signifikan karena Permendag No. 8 Tahun 2024. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan metode deskriptif dalam memberikan evaluasi terhadap dampak kebijakan tersebut pada industri pakaian jadi lokal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini mendukung kelancaran operasional industri melalui pasokan bahan baku yang lebih cepat serta mempermudah impor, pemberlakuan Permendag No. 8 Tahun 2024 masih menimbulkan dampak negatif. Volume impor yang meningkat tanpa adanya pengawasan ketat, dapat menyebabkan ancaman bagi keberlanjutan industri domestik, meningkatkan kecenderungan konsumen pada produk impor, serta menurunkan daya saing produk lokal. Adanya fenomena ini berdampak juga pada meningkatnya pengangguran dan penutupan pabrik di Indonesia. Sehingga, perlunya kebijakan yang selaras agar mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap industri lokal dan kemudahan impor.

**Kata kunci**: Permendag No. 8 Tahun 2024, kebijakan impor, industri pakaian jadi, produk lokal, daya saing

#### **ABSTRACT**

The apparel import policy in Indonesia has several significant changes due to Permendag No. 8 of 2024. The approach in this study uses a literature study approach with a descriptive method in evaluating the impact of the policy on the local apparel industry. The results of this study show that although this policy supports the smooth operation of the industry through a faster supply of raw materials and easier imports, the implementation of Permendag No. 8 of 2024 still has a negative impact. The increasing volume of imports without strict supervision can cause threats to the sustainability of the domestic industry, increase consumer propensity for imported products, and reduce the competitiveness of local products. The existence of this phenomenon also has an impact on the increase in unemployment and factory closures in Indonesia. Thus, the need for a harmonious policy to be able to maintain a balance between the protection of local industries and ease of import.

**Keywords:** Permendag No. 8 of 2024, import policy, apparel industry, local products, competitiveness

#### 1. PENDAHULUAN


Pasar perekonomian Indonesia saat ini terkena dampak signifikan dari perkembangan globalisasi menyebabkan persaingan semakin intensif. Perkembangan globalisasi pada sektor pakaian ditandai munculnya *brand* dan *style* pakaian jadi di Indonesia, baik itu produk dalam negeri maupun produk luar negeri. Tren lebih penting daripada fungsi dari pakaian di dunia pakaian yang sedang berkembang pesat ini. Contohnya, fungsi pokok dari pakaian yaitu melindungi tubuh dari gesekan serta goresan di kulit, perubahan cuaca serta suhu baik panas yang disebabkan pancaran matahari ataupun dingin, debu, kotoran, sengatan serangga dan faktor-faktor lainnya. Dalam hal ini, pakaian (sandang) dianggap sebagai kebutuhan pokok manusia yang dibarengi dengan pemenuhan kebutuhan pangan (makanan) serta papan (tempat tinggal).

Saat ini, pakaian brand lokal sedang marak di pasar *fashion* yang menjadi awal mula terciptanya persaingan pada sektor pakaian karena keunikan serta kelebihannya masingmasing yang ditawarkan kepada konsumen (**Daniella et al., 2020**). Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia cenderung lebih menyukai produk impor di era berkembangnya produk lokal sekarang ini. Meskipun jenis dan berbagai merek pakaian yang berasal dalam negeri dengan mudah diperoleh dan dikonsumsi masyarakat melalui harga yang sesuai dengan kualitasnya. Namun, keinginan konsumen serta ketertarikan minat masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi dengan pakaian-pakaian yang dibuat di dalam negeri (**Faradipa, 2023**).

Bukan hanya menghadirkan persaingan bagi produk lokal, tetapi terbentuknya preferensi konsumen akibat munculnya produk-produk impor pakaian jadi. Tren global memberikan dampak kepada masyarakat Indonesia, karena cenderung mengikuti gaya hidup yang diadopsi dari luar negeri dengan mencari produk melalui desain yang modern. Munculnya tren *fast fashion* yang menunjukkan bagaimana perkembangan dapat merubah dengan cepat pada gaya berpakaian (**Shinta, 2018**). Pelaku usaha lokal saat ini tidak hanya harus bersaing dari segi harga dan kualitas tetapi juga harus menyesuaikan diri dengan tuntutan tren yang berkembang cepat karena hal tersebut akan menjadi tantangan besar bagi mereka.

Apalagi baru-baru ini muncul pakaian impor bekas yang justru mendorong masyarakat dalam mencari alternatif untuk membeli pakaian bermerek dan berkualitas dengan harga yang terjangkau. Dalam hal ini, menyebabkan permintaan impor pakaian jadi semakin tinggi karena model pakaian yang ditawarkan mengikuti perkembangan zaman saat ini. Berbeda dengan pakaian lokal dimana dalam proses produksi dan distribusinya, terkadang mengalami berbagai kendala baik dari segi harga, kualitas, merek hingga model yang membuat konsumen bosan. Dengan ini, pelaku usaha harus mampu meyakinkan konsumen bahwa produk lokal yang ditawarkan memiliki kualitas dan tidak kalah dari produk luar negeri. Adapun fenomena pemasaran di Indonesia, menunjukkan bahwa produk dari luar negeri masih menguasai pasar Indonesia (**Kuncoro, 2013**).

Pada dasarnya, impor menjadi salah satu faktor yang penting dalam perdagangan internasional dalam mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi. Negara dapat memenuhi kebutuhan dalam negerinya melalui impor, hal ini terjadi ketika suatu barang dan jasa tidak dapat diproduksi di dalam negeri sehingga biaya yang dikeluarkan untuk produksi barang dan jasa lebih terjangkau (Hanifah, 2022). Menurut teori keunggulan komparatif, produk impor berasal dari negara-negara yang memiliki biaya produksi yang rendah sehingga dapat menawarkan harga yang lebih terjangkau dibandingkan produk-produk lokal. Beberapa impor pakaian yang masuk ke Indonesia ditawarkan dengan harga murah, tetapi tidak semua produknya memiliki kualitas (Dewi et al., 2020).



Gambar 1. Volume Impor Pakaian dan Aksesoris Rajutan, Pakaian dan Aksesoris Bukan Rajutan di Indonesia Januari-September 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan Gambar 1. Volume Impor Pakaian dan Aksesoris Rajutan, Pakaian dan Aksesoris Bukan Rajutan di Indonesia Januari-September 2024 menunjukkan bahwa adanya kenaikan secara signifikan sejak bulan Mei-Agustus mencapai 1.714.525 kg di bulan Agustus pada pakaian dan aksesoris bukan rajutan. Sedangkan pada pakaian dan aksesoris bukan rajutan bergerak meningkat dari bulan April-Juli mencapai 1.833.040 kg. Adanya kenaikan tersebut dapat disebabkan juga oleh faktor musiman seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal, dan tahun baru (Habibullah, 2024). Dengan ini, masyarakat lebih memilih untuk membeli pakaian impor dibandingkan membeli produk lokal. Disamping itu, berdasarkan Asosiasi Pertekstilan Indonesia peningkatan volume impor disebabkan adanya relaksasi peraturan impor dari pemerintah. Masuknya produk impor ke Indonesia, dapat memicu meningkatnya impor pakaian jadi ke pasar domestik dan meminimalisir peluang pada produk lokal (Grehenson, 2023). Bahkan adanya kebijakan impor yang kadang justru dapat melemahkan industri lokal dan mempermudah masuknya produk impor yang mengancam daya saing produk lokal.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan telah melakukan beberapa penyesuaian kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan melindungi produk dalam negeri dengan menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 sebagai kebijakan mengenai arus impor. Permendag Nomor 8 Tahun 2024 adalah bentuk revisi dari peraturan-peraturan sebelumnya meliputi Permendag Nomor 36 Tahun 2023 kemudian dilakukan revisi menjadi Permendag Nomor 3 Tahun 2024, dan revisi kembali pada Permendag Nomor 7 Tahun 2024 (**Kemendag, 2024**). Setelah adanya pengetatan pada Permendag Nomor 36 Tahun 2023, maka dalam Permendag Nomor 8 Tahun 2024 pemerintah memberikan kelonggaran terkait kebijakan impor pada pakaian jadi dengan tujuan melancarkan impor. Tidak mensyaratkan pertimbangan teknis (pertek) untuk perizinan impor pakaian jadi merupakan salah satu perubahan kebijakannya. Padahal, pertimbangan teknis berfungsi untuk menjamin daya saing produk lokal serta memastikan keterlacakan produk impor. Menurut David Leonardi sebagai Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) bahwa jika pertimbangan teknis tidak diberlakukan, maka hal ini berpotensi meningkatkan volume impor produk jadi di pasar dalam negeri.

Selain itu, Permendag Nomor 8 Tahun 2024 menunjukkan aturan baru terkait impor berbagai jenis barang, seperti kiriman dari pekerja migran Indonesia, kiriman pribadi, barang pribadi milik penumpang, barang milik pribadi awak transportasi, barang lintas batas, barang

pindahan warga negara Indonesia dan warga negara asing, serta kiriman jamaah haji melalui jasa pos dan lampiran-lampiran yang terkait. Walaupun kebijakan ini bertujuan untuk memenuhi permintaan pasar dalam negeri, tetapi dampaknya dapat merugikan produsen dalam negeri yang memiliki kesulitan bersaing dalam skala produksi serta harga yang ditawarkan lebih rendah. Akibatnya, banyaknya Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM )dan produsen kecil pada sektor pakaian jadi lokal merasakan tekanan besar dari produk impor yang menawarkan harga sekaligus variasi produk yang lebih menarik.

Maka, tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi dampak dari perubahan kebijakan impor terhadap industri pakaian jadi lokal di Indonesia. Penelitian ini berupaya menggali bagaimana kebijakan Permendag No. 8 Tahun 2024 diimplementasikan, khususnya terkait adanya kelonggaran dalam pengaturan impor dan sejauh mana kebijakan tersebut memengaruhi kondisi pasar produk lokal. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, diharapkan pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang tidak hanya melancarkan arus impor tetapi juga memberikan perlindungan yang memadai terhadap produk dalam negeri.

#### 2. METODE PENELITIAN

Metode deskriptif dengan pendekatan studi literatur digunakan dalam penelitian ini. Kerangka pemikiran penelitian dapat dibentuk melalui tinjauan literatur, baik kualitatif dalam bentuk literatur sistematis maupun naratif (**Kurnia et al., 2023**). *Literature review* dapat dikatakan memiliki peran penting dalam studi organisasi karena berperan dalam evaluasi sekaligus pengembangan teori, melakukan survei terhadap pengetahuan, mengidentifikasi suatu masalah, dan menyajikan catatan historis mengenai perkembangan topik. Penelitian mampu memberikan pengetahuan yang mendalam pada bidang yang sesuai melalui pendekatan studi literatur. Melalui pendekatan studi literatur, selain memberikan gambaran tentang kondisi pengetahuan pada suatu bidang, penelitian ini juga memberikan sudut pandang yang kritis serta mendalam dalam memberikan arahan di masa yang akan datang.

Metodologi studi literatur digunakan dalam penelitian ini untuk menelusuri informasi mengenai Peraturan Menteri Perdagangan tentang kebijakan dan pengaturan impor di Indonesia dan produk lokal pakaian jadi. Penelitian ini menggunakan kata kunci yang ditelaah melalui literatur online seperti Google Scholar dan lainnya yang dilakukan pada bulan Oktober 2024. Artikel jurnal yang terpilih sebagai sumber referensi, ditelusuri secara manual untuk mengidentifikasi artikel jurnal yang sesuai dengan kriteria. Pertama, judul dan abstrak dari artikel jurnal yang dipilih kemudian dipilah dengan tujuan menyaring artikel jurnal yang ternyata tidak sesuai. Selanjutnya, makalah ataupun artikel jurnal yang sesuai dan berpotensi akan ditinjau untuk mengevaluasi kelayakannya (Smela et al., 2023).

# 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Impor Pakaian Jadi

Melalui Kementerian Perdagangan, Pemerintah Indonesia pada tanggal 11 Desember 2023 menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Peraturan ini mencakup ketentuan umum, syarat-syarat impor, konfirmasi status wajib pajak, izin usaha, impor barang bekas, penelusuran teknis atau verifikasi, tempat masuk barang impor, serta pengeluaran dan pemasukan barang di pelabuhan bebas serta zona perdagangan, area ekonomi yang khusus, serta lokaso penimbunan barang. Peraturan tersebut juga mengatur mengenai fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor, pembebasan dan pengecualian, surat keterangan, impor sementara, impor sementara yang tidak diekspor

kembali, pengembalian impor barang ekspor, impor barang pelengkap, barang untuk keperluan uji pasar dan/atau layanan purna jual, alur prosedur, kewajiban importir, hukuman, gangguan pada sistem *inatrade* dan/atau *Indonesia National Single Window*, pengawasan, aturan-aturan lainnya, ketentuan transisi, dan ketentuan penutup.

Adanya penambahan syarat perizinan impor berupa pertimbangan teknis merupakan salah satu kebijakan pengetatan impor pada Permendag Nomor 36 Tahun 2023 yang ditujukan untuk melindungi pasar domestik. Namun, menyebabkan terhambatnya kegiatan ekonomi khususnya bagi rantai pasokan dan industri manufaktur dikarenakan impor barang bahan baku tertahan. Menurut Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) menyatakan kebijakan tersebut mempersulit produsen sepatu lokal dalam mengimpor sampel sepatu. Selain itu, Indonesia Packaging Federation (IPF) juga menilai bahwa Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tidak ada keselarasan dengan Harmonized System Code impor bahan baku yang mengakibatkan banyak material yang belum dapat diproduksi di dalam negeri dan memerlukan impor yang justru mengalami masalah.

Peraturan impor yang ketat juga telah menyebabkan sekitar 17.304 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok dan 9.111 kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak tertahan. Komoditas besi baja, tekstil, produk tekstil, produk kimia, produk elektronik, dan komoditas lain mendominasi kontainer yang tertahan di pelabuhan tersebut dikarenakan belum mendapatkan Persetujuan Impor (PI) atau pertimbangan teknis dari kementerian terkait sehingga dokumen impor belum dapat diajukan. Sehingga, pemerintah menetapkan Permendag Nomor 8 Tahun 2024 untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah melalui perubahan atau relaksasi perizinan. Penetapan peraturan ini atas dasar arahan Presiden Joko Widodo ketika rapat internal pada 17 Mei 2024 yang bertujuan melancarkan impor serta menyelesaikan hambatan perizinan impor yang mengakibatkan penumpukan kontainer di pelabuhan utama seperti Tanjung Priok dan Tanjung Perak.

Permendag Nomor 8 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang ditetapkan pada tanggal 17 Mei 2024 mengenai impor berbagai jenis barang, seperti kiriman dari pekerja migran Indonesia, kiriman pribadi, barang pribadi milik penumpang, barang milik pribadi awak transportasi, barang lintas batas, barang pindahan warga negara Indonesia dan warga negara asing, serta kiriman jamaah haji melalui jasa pos dan lampiran-lampiran yang terkait. Sebelumnya, Permendag Nomor 36 Tahun 2023 telah mengalami dua kali perubahan, perubahan pertama yaitu Permendag Nomor 3 Tahun 2024 pada tanggal 7 Maret 2024 dan perubahan kedua yaitu Permendag Nomor 7 Tahun 2024 pada tanggal 29 April 2024. Sejak tanggal 17 Mei 2024, Permendag Nomor 8 Tahun 2024 mulai diterbitkan, diundangkan, dan berlaku. Sektor pakaian jadi terkena dampak adanya kebijakan Permendag Nomor 8 Tahun 2024 salah satunya adanya relaksasi perizinan barang impor yang terkena pengetatan impor yang masuk sejak tanggal 10 Maret 2024 dapat diatasi dengan diberlakukannya peraturan ini.

Adanya penghapusan aturan pertimbangan teknis impor pakaian jadi pada Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Berdasarkan peraturan tersebut, pakaian jadi dapat diimpor hanya dengan memenuhi persyaratan verifikasi atau penelusuran teknis dan dokumen pabean berupa manifest sebagai bukti tanpa memerlukan persetujuan teknis tambahan. Persyaratan persetujuan teknis dihapus sebagai pengurangan hambatan non-tarif yang signifikan, biasanya menghalangi importir untuk memasukkan barang ke Indonesia. Kebijakan ini memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis yang bisa dilakukan di berbagai lokasi kawasan pabean, sehingga dapat mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk proses terjadinya impor. Naiknya volume impor diakibatkan dari Permendag Nomor 8 Tahun 2024 yang berdampak penurunan kualitas produk dan produk domestik.

Namun, Budi Santoso sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri mengakui bahwa impor pakaian jadi sejak lama tidak menggunakan pertimbangan teknis. Meskipun demikian, adanya perubahan yang awalnya post border menjadi border pada pengawasan impor pakaian jadi dengan tujuan pengendalian produk impor yang masuk ke dalam negeri. Selan itu, Budi Santoso juga menegaskan Permendag Nomor 8 Tahun 2024 tidak mengubah ketentuan impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dan sejumlah produk masih harus mengikuti aturan pertimbangan teknis untuk mendapatkan Persetujuan Impor (PI) dari Kementerian Perdagangan.


# 3.2 Dampak Positif Impelementasi Kebijakan dan Pengaturan Impor Permendag Nomor 8 Tahun 2024 Terhadap Produk Lokal

Sebelum Permendag Nomor 36 Tahun 2023 diterbitkan, Jerry Sambuaga sebagai Wakil Menteri Perdagangan mengemukakan bahwa Kementerian Perdagangan telah berkomunikasi dengan berbagai lembaga dan kementerian untuk mendapatkan umpan balik dari berbagai pihak. Tujuan Permendag Nomor 36 Tahun 2023 pada awalnya adalah untuk mencegah produk UMKM dalam negeri kalah saing dengan produk impor. Seiring berjalannya waktu, pelaku usaha manufaktur juga memerlukan bahan baku dari luar sehingga diperlukan keseimbangan kebijakan agar mereka tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya. Melalui Permendag Nomor 8 Tahun 2024 sebagai revisi Permendag Nomor 36 Tahun 2023 dapat mempengaruhi keseimbangan antara bahan baku industri dan upaya melindungi produk serta usaha dalam negeri agar semakin seimbang.

Sejak Permendag Nomor 8 Tahun 2024 diberlakukan, pelaku usaha tidak terhalang lagi untuk mendapatkan barang yang meraka butuhkan. Oleh karena itu, Airlangga Hartanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengemukakan terkait kontainer yang tertahan di pelabuhan tujuan utama, pelaku usaha diminta untuk mengajukan kembali semua proses perizinan impor. Airlangga Hartanto juga meminta agar pelaku usaha untuk segera mengajukan kembali proses perizinan impor yang berkaitan dengan Persetujuan Impor (PI) atau pertimbangan teknis untuk beberapa komoditas.

Pelaku usaha dalam negeri diberikan kemudahan untuk mengimpor bahan baku karena adanya kebijakan relaksasi impor. Dalam situasi seperti ini, pengimporan bahan baku dapat mendorong masyarakat untuk membuka peluang usaha baru. Namun, ada beberapa orang yang berpendapat bahwa terdapat dampak positif dari Permendag Nomor 8 Tahun 2024 bagi produk lokal karena akan mendorong industri manufaktur pada sektor pakaian jadi untuk meningkatkan kualitas produknya agar dapat bersaing dengan produk impor pakaian jadi yang masuk ke Indonesia.

# 3.3 Dampak Negatif Impelementasi Kebijakan dan Pengaturan Impor Permendag Nomor 8 Tahun 2024 Terhadap Produk Lokal



# Gambar 2. Volume Impor Pakaian Jadi dari China ke Indonesia Berdasarkan Pelabuhan Tanjung Perak dan Tanjung Priok Mei-September 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan Gambar 2. Grafik Volume Impor Pakaian Jadi dari China ke Indonesia Berdasarkan Pelabuhan Tanjung Perak dan Tanjung Priok Mei-September 2024 menunjukkan dua perbedaan yang signifikan antara tingkat volume impor pakaian jadi pada tanjung perak dan tanjung priok yang berasal dari China fsetelah diberlakukannya Permendag Nomor 8 Tahun 2024 pada 17 Mei 2023. Volume impor pakaian jadi dengan tujuan utama tanjung perak bergerak menurun dari bulan Juli-September 2024 menjadi 36.138 kg dari 52.310 kg. Berbanding terbalik dengan volume impor pakaian jadi dengan tujuan utama tanjung priok bergerak secara meningkat dari bulan Mei-September meskipun ada penurunan sedikit pada bulan Agustus. Kenaikan volume impor pada tanjung priok mencapai 1.426.818 kg. Hal ini didukung berdasarkan data dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menunjukkan bahwa sejak Permendag Nomor 8 Tahun 2024 diberlakukan, kurang lebih 20.000 kontainer impor pakaian jadi dari China telah masuk ke pasar dalam negeri. Hal ini memiliki dampak secara langsung pada penutupan 30 perusahaan tekstil dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada awal tahun 2024 sejumlah lebih dari 7.200 karyawan.

Laporan Asosiasi Pertekstilan Indonesia yang menyatakan bahwa berkurangnya tingkat utilisas pabrik tekstil dan pakaian jadi sebesar 60% dari kapasitas (**Tempo, 2024**). Selain itu, banyak pabrik di Jawa Barat telah tutup, sehingga dapat dikatakan industri pakaian sudah dalam keaadan kritis (**Purnama, 2024**). Berdasarkan data yang dirilis World Trade Organization (WTO) menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara ekspor China ke Indonesia, yang mencapai USD 2,9 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 1 hingga 2 juta potong pakaian per hari dikirim ke Indonesia yang menyebabkan industri produk lokal semakin terpuruk.

Pada awal tahun 2024, sektor tekstil mengalami gelombang PHK yang diakibatkan oleh meningkatnya impor barang jadi termasuk pakaian jadi dan aksesoris yang mengambil alih posisi produk lokal dari konsumen. Menurut Amin Ak sebagai Anggota Komisi VI dari Fraksi PKS bahwasannya kebijakan impor pakaian jadi yang tidak mempertimbangkan aspek teknis menimbulkan kekhawatiran bagi masa depan industri lokal. Hal ini justru memperlancar laju deindustrialisasi Indonesia, yang bertentangan dengan tujuan pemerintahan Presiden Jokowi pada saat itu. Selain itu, peningkatan impor pakaian jadi menghambat investasi pada sektor industri padahal memiliki potensi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Permendag Nomor 8 Tahun 2024 memiliki potensi untuk melemahkan kelayakan usaha, menghambat kemajuan teknologi dan inovasi, serta meningkatkan kecenderungan konsumen pada produk impor yang pada akhirnya melemahkan produk domestik. Pemberlakuan Permendag Nomor 8 Tahun 2024 juga memiliki dampak negatif dalam jangka panjang yang dapat merugikan ekonomi Indonesia secara keseluruhan serta produk lokal. Oleh karena itu,

Implementasi Perubahan Kebijakan Dan Pengaturan Impor Pakaian Jadi Terhadap Produk Lokal (Studi Permendag Nomor 8 Tahun 2024)

kebijakan Permendag Nomor 8 Tahun 2024 sebaiknya segera diselaraskan untuk meningkatkan daya saing produk pakaian jadi lokal dan mempermudah kegiatan impor bahan baku bagi pelaku usaha. Jika tidak, kebijakan ini dapat mendorong Indonesia jauh dari citacita menjadi negera yang memiliki industri maju dan tentunya melemahkan produk lokal.

#### 4. KESIMPULAN

Implementasi kebijakan Permendag No. 8 Tahun 2024 berdampak besar pada industri pakaian jadi lokal di Indonesia. Disamping adanya dampak negatif pada kebijakan ini, akan tetapi juga membawa dampak positif dalam mempercepat proses perizinan impor dan meningkatkan kelancaran pasokan bahan baku. Dampak positif ini memungkinkan pelaku usaha untuk mendapatkan bahan yang dibutuhkan dengan mudah. Namun, dampak negatif juga ditemukan seperti melemahnya daya saing produk lokal karena peningkatan ketergantungan pada produk impor yang lebih murah dan bervariasi. Kondisi ini mengancam keberlangsungan industri lokal yang terlihat dari penutupan pabrik dan peningkatan pengangguran pada sektor pakaian jadi.

Permendag No. 8 Tahun 2024, yang menghapus beberapa persyaratan teknis untuk impor pakaian jadi, awalnya bertujuan untuk memudahkan arus masuk barang impor. Meskipun langkah ini meningkatkan fleksibilitas dalam proses impor, penghapusan persyaratan tersebut justru mengurangi pengawasan terhadap produk impor yang masuk ke pasar domestik. Akibatnya, produk impor yang lebih kompetitif dari segi harga dan variasi menguasai pasar, menyebabkan produk lokal sulit bersaing.

Lebih lanjut, kebijakan ini berdampak pada penurunan tingkat utilisasi pabrik dan kapasitas produksi di industri lokal, yang sebagian besar telah berada di bawah 60%. Fenomena ini menciptakan tekanan besar bagi pelaku usaha dalam negeri, mendorong peningkatan PHK dan penutupan pabrik di berbagai daerah, terutama di pusat-pusat produksi tekstil seperti Jawa Barat. Data dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menunjukkan peningkatan impor dari China yang signifikan, menambah beban bagi produsen lokal.

Selain efek ekonomi, kebijakan yang terlalu longgar juga memicu risiko deindustrialisasi lebih cepat di Indonesia. Hal ini bertolak belakang dengan upaya pemerintah untuk menguatkan sektor manufaktur domestik dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Pemerintah perlu melakukan harmonisasi kebijakan dengan upaya yang menekankan perlindungan terhadap industri lokal, seperti penerapan kembali persyaratan teknis yang tepat untuk menjaga keseimbangan antara kemudahan impor dan perlindungan produk dalam negeri.

Dalam mencapai keberlanjutan, pemerintah harus mendorong inovasi dan peningkatan kualitas produk lokal. Pelaku usaha lokal juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan adaptasi mereka terhadap perubahan pasar dengan memanfaatkan teknologi dan mengikuti tren mode terkini. Selain itu, dukungan berupa insentif dan akses pembiayaan bagi UMKM dapat membantu mereka tetap kompetitif.

Oleh karena itu, harmonisasi kebijakan diperlukan untuk menyeimbangkan kepentingan pelaku usaha dengan perlindungan terhadap produk lokal. Dengan upaya ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi dan kemandirian industri dapat dicapai secara berkelanjutan. Selain itu, produk lokal harus tetap menjaga daya saing dan inovasi produk di tengah persaingan global yang semakin ketat. Perubahan kebijakan yang berpihak pada kepentingan nasional perlu dirumuskan agar sektor industri lokal dapat bertahan dan berkembang.

#### **5. DAFTAR RUJUKAN**

- Ahdiat, A. (2024). *Ribuan Ton Pakaian Impor Masuk Indonesia Tiap Bulan*. databoks.katadata.co.id
- Badan Pusat Statistik. (2024). Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor.
- BPK RI. (n.d.). Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2024. peraturan.bpk.go.id
- BPK RI. (2024a). Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2024. peraturan.bpk.go.id
- BPK RI. (2024b). Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024. peraturan.bpk.go.id
- BPK RI. (2024c). Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023. peraturan.bpk.go.id
- Daniella, M., Handayani, R. B., & Julia, F. R. (2020). Peran Fashion Designer Dalam Perkembangan Industri Fashion Dan Textil Pada Masa Revolusi 4.0. *Seminar Nasional Envisi 2020: Industri Kreatif*.
- Dewi, N. M. I. K., Widiati, I. A. P., & Sutama, I. N. (2020). Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor bagi Konsumen di Kota Denpasar. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 216–221. https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2222.216-221
- Faradipa, N. (2023). *Analisis Permintaan Konsumen Pakaian Impor Second di Kota Jambi*. Doctoral dissertation, Universitas Jambi.
- Firdausy, K. A., & Sudarwanto, A. S. (n.d.). Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Di Kota Surakarta. *Seminar Nasional UNIBA Surakarta 2022*.
- Grehenson, G. (2023). *Pelarangan Impor Baju Bekas Harus diikuti Peningkatan Kualitas Produk Lokal*.
- Habibullah, M. (2024). *Tren Impor Pakaian dan Aksesoris Rajutan Mengalami Kenaikan Tahun* 2024.
- Hanifah, U. (2022). Pengaruh Ekspor Dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan, 2*(6), 107–126. https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i6.275
- Kemendag. (2024). *Kemendag Sosialisasikan Permendag Nomor 8 Tahun 2024 kepada Pelaku Usaha*. kemendag.go.id
- Kuncoro, M. (2013). Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi.
- Kurnia, R. R., Saputro, G. E., & Murtiana, S. (2023). Management of human resources in national defense depend on defense economics point of view. *International Journal on Social Science Economics and Art*, 1–12.

- Implementasi Perubahan Kebijakan Dan Pengaturan Impor Pakaian Jadi Terhadap Produk Lokal (Studi Permendag Nomor 8 Tahun 2024)
- Lestari, N., Hati, S. W., Bakhroni, F. Y., & Hadyjah, B. (2023). Implementasi Perubahan Peraturan mengenai Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Impor pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, *6*(1), 1–14.
- Muallifa, R. (2024). *Isi Permendag Nomor 8 Tahun 2024 yang Jadi Tameng Pailitnya Sritex, Mengancam Industri Lokal*. https://www.liputan6.com/hot/read/5764865/isi-permendag-nomor-8-tahun-2024-yang-jadi-tameng-pailitnya-sritex-mengancam-industri-lokal?page=8
- Ngatikoh, S., & Akhmad Faqih. (2020). Kebijakan Ekspor Impor: Strategi Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. *JURNAL LABATILA*, *4*(01).
- Nofinawati, Lubis, N. I., & Nasution, J. (2017). *Pengaruh Ekspor Dan Impor Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008-2015*.
- Nurcahyo, M. A., & Nugroho, A. S. (2023). Dampak Implementasi Kebijakan Pembatasan Impor Sepeda Pada Pola Perdagangan Internasional. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 7(1).
- Permendag No.8 Tahun 2024: Menguntungkan atau Merugikan? (2024). https://konsultanperizinan.co.id/permendag-no-8-tahun-2024-menguntungkan-atau-merugikan/
- Pratiwi, F. Y., & Zulian, I. (2023). Tren Konsumerisme dan Dampak Fast Fashion Bagi Lingkungan Kota Medan. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional, 5*(3), 106–116.
- Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan. (2024). *Sengkarut Industri Tekstil, Tenaga Kerja Tekstil Menciut.* 1(2).
- Rachmawati, D. (2024). *Impor Pakaian Jadi Tak Perlu Pertimbangan Teknis, Kemendag Ungkap Alasannya*.
- Satya, V. E. (2024). Dampak Pengetatan Kebijakan Impor Barang.
- Semendawai, F. A., Prakoso, L. Y., & Suwito. (2024). *Pertahanan Negara Melalui Kebijakan Fesyen: Analisis Terhadap Larangan Pakaian Bekas Impor Di Indonesia 1. 11*(3), 1271–1281.
- Shinta. (2018). *Pengaruh Pendidikan Mahasiswa Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Bank Syariah (Studi Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah UIN Antasari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
- Sinaga, G. B. U. (2024). Pengaruh Citra Merek, Kesesuaian Diri Dan Persepsi Kualitas Terhadap Niat Beli Konsumen Pada Baju Merek Lokal. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi,* 2(1), 64–77.
- Smela, B., Toumi, M., Świerk, K., Francois, C., Biernikiewicz, M., & Clay, E. (2023). *Rapid literature review: Definition and methodology*.

- Soritua, D. A., & Tarina, D. D. Y. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Pakaian Bekas Impor di Indonesia*. 153–172.
- Wamendag: Permendag 8/2024 pastikan kegiatan ekonomi berjalan baik. (2024).
- Widanta, D. F. (2024). *Pengaruh Harga, Digital Marketing, dan Kualitas Produk terhadap Loyalitas Konsumen pada Clothing Brand Lokal (Studi Pada Barley Division Blitar)*. Post-Doctoral thesis, STIE MALANGKUCECWARA.